



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :504/Pid.B/2011/PN.AB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan pertama acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **NASIR PELLU Als. ACIL**

.

Tempat lahir : Drs. Hitu lama

Umur / Tg. Lahir : 19 Tahun / 07 Juli 1990.

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Desa Hitu Lama Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah.

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak ada.

Pendidikan : SMK (tamat)

Penahanan :

- Penyidik sejak tanggal 10 September 2011 s/d 29 September 2011 ; -----
- Penahanan oleh Kejari Ambon sejak tanggal 30 September 2011 s/d 08 November 2011 ; -----
- Ditahan oleh penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2011 s/d 08 November 2011 ; -----
- Hakim pengadilan Negeri Ambon dalam RUTAN Ambon sejak tanggal 08 November 2011 s/d 07 Desember 2011 ; -----
- Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 08 Desember 2011 s/d 05 Pebruari 2012 ; -----

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Ambon, beserta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara ;-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;-----

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Hari Sidang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pernyataan terdakwa akan menghadap sendiri tanpa didampingi

Penasihat Hukum ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;-----

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perk.:
PDM-/AMBON/Ep.01/ 11/2011 tertanggal 17 Januari 2012 yang pada pokoknya memohon
agar Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut:-----

- 1 Menyatakan terdakwa **Nasir Pellu als. Acil** bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" yang mengakibatkan luka berat terhadap **saksi korban (ismail Rengur) "** sebagai mana diatur dalam dakwaan kami pasal 351 ayat (2) KUHP DAN pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;

- 3 Menetapkan barang bukti berupa 1(satu) bilah pisau sangkur dengan panjang isi pisau 17,8 cm, tangkai pisau berwarna hitam dengan panjang 9 cm .

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu
rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut diatas, Terdakwa hanya mengatakan mohon Majelis Hakim menjatuhkan hukuman ringan-ringannya kepada terdakwa dan terdakwa berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah diperhadapkan dipersidangan untuk diperiksa dengan dakwaan sebagai berikut ;-----

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **Nasir Pellu als. Acil** .
pada hari Kamis,tanggal 08 September 2011 sekitar pukul 20.30 Wit atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam bulan September 2011 bertempat di Desa Waipokol Kec.Leihitu Kab.Maluku Tengah tepatnya di depan rumah Sdr. Duslam Wailussy,atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk daerah hukum Pengadilan negeri Ambon, " Drngan sengaja telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban ISMAIL RENGUR als. MAIL “ perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa bersama sdr. Muhammad Jeng Wael dan Wardi Pellu pergi ke rumah Sdr.Duslam Wailussy untuk mencari Sdr.Andi dengan tujuan untuk memukul sdr.Andi ; -----
- Bahwa setelah berada di rumah sdr.Duslam Wilussy terdakwa dan kedua temannya bertemu dengan sdr. Andi kemudian terdakwa bersama sdr. Muhammad jeng dan Wardi pellu memukul sdr. Andi sehingga terjadi keributan ditempat tersebut ;
- Bahwa karena mendengar keributan maka saksi korban yang awalnya berada didalam rumahnya lalu keluar untuk menegur dan melerai terdakwa, sdr.Muhammad jeng Wael dan Wardi Pellu dengan mengatakan bahwa “ kamu pulang sudah jangan kamu bikin masalah di oang pung kompleks ini, cepat pulang “ namun tehuran tersebut tidak didindahkan oleh terdakwa melainkan terdakwa mencaci – maki saksi korban dan warga yang ada disekitar tempat tersebut dengan mengatakan bahwa “ **dalam puki e, kamong mau apa ? “**.
- Bahwa karena terdakwa mengeluarkan kata-kata makian maka saksi korban yang juga adalah anggota Polisi langsung menghampiri terdakwa dan menampar pipi terdakwa sebanyak 1(satu) kali;
- Bahwa setelah ditampar oleh saksi korban selanjutnya terdakwa mengangkat tangan kanan dan mengeluarkan sebilah pisau sangkur dari dalam tangan jaket yang terdakwa pegang pada uluhnya/ pegangan sedangkan ujungnya terdakwa masukan pada bagian jaket dan menikam saksi korban sebanyak 1(satu) kali tepat pada tulang belakang sebelah kiri ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka robek, hal ini dapat dibuktikan dengan Vitsium Et Repertum VER /12/IX/2011 Rumkit, tanggal 09 September 2011 yang ditand tangani oleh Dr.Nefie Nurue, dokter pada umah sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

- Terdapat luka robek pada tulang belakang belakang sebelah kiri, 10 cm (sepuluh centimeter) dari garis tengah tulang belakang 30 Cm 9tigapuluh centimeter) dari puncak bahu, ukuran 5 cm X 3 cm x 10 cm (lima centimeter kali tiga centimeter kali sepuluh centimeter).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

- Terdapat luka robek tersebut diatas dilakukan oleh kekerasan benda tajam .
- Derajat II, mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari untuk sementara ;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHPidana ;

ATAU

KEDUA

Bahwa TERDAKWA NASIR PELLU Als. ACIL pada hari Kamis, tanggal 08 September 2011 sekitar pukul 20.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2011 bertempat Di Desa Hitu Waipokol Kec.Leihitu Kab.maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, “ **Dengan sengaja telah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap saksi korban Ismail Rengur alias Mail**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa bersama sdr. Muhammad Jeng Wael dan Wardi Pellu pergi ke rumah Sdr.Duslam Wailussy untuk mencari Sdr.Andi dengan tujuan untuk memukul sdr.Andi ; -----
- Bahwa setelah berada di rumah sdr.Duslam Wilussy terdakwa dan kedua temannya bertemu dengan sdr. Andi kemudian terdakwa bersama sdr. Muhammad jeng dan Wardi pellu memukul sdr. Andi sehingga terjadi keributan ditempat tersebut ;
- Bahwa karena mendengar keributan maka saksi korban yang awalnya berada didalam rumahnya lalu keluar untuk menegur dan melerai terdakwa, sdr.Muhammad jeng Wael dan Wardi Pellu dengan mengatakan bahwa “ kamu pulang sudah jangan kamu bikin masalah di oang pung kompleks ini, cepat pulang “ namun te huran tersebut tidak didindahkan oleh terdakwa melainkan terdakwa mencaci – maki saksi korban dan warga yang ada disekitar tempat tersebut dengan mengatakan bahwa “ **dalam puki e, kamong mau apa ? “**.
- Bahwa karena terdakwa mengeluarkan kata-kata makian maka saksi korban yang juga adalah anggota Polisi langsung menghampiri terdakwa dan menampar pipi terdakwa sebanyak 1(satu) kali;
- Bahwa setelah ditampar oleh saksi korban selanjutnya terdakwa mengangkat tangan kanan dan mengeluarkan sebilah pisau sangkur dari dalam tangan jaket yang terdakwa pegang pada uluhnya/ pegangan sedangkan ujungnya terdakwa masukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian jeket dan menekan saksi korban sebanyak 1(satu) kali tepat pada tulang belakang sebelah kiri ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka robek, hal ini dapat dibuktikan dengan Vitsium Et Repertum VER /12/IX/2011 Rumkit, tanggal 09 September 2011 yang ditand tangani oleh Dr.Nefie Nurue, dokter pada umah sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

- Terdapat luka robek pada tulang belakang belakang sebelah kiri, 10 cm (sepuluh centimeter) dari garis tengah tulang belakang 30 Cm 9tigapuluh centimeter) dari puncak bahu, ukuran 5 cm X 3 cm x 10 cm (lima centimeter kali tiga centimeter kali sepuluh centimeter).

Kesimpulan :

- Terdapat luka robek tersebut diatas dilakukan oleh kekerasan benda tajam .
- Derajat II, mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari untuk sementara ;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) UHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 08 Nopember 2011, terdakwa mengakui dan membenarkan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan untuk memperkuat dakwaannya, masing-masing memberikan keterangan dibawah Sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Saksi ISMAIL RENGUR Als. MAIL

Saksi dalam persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa ;

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah saksi sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan pada tanggal 08 September 2011 sekitar pukul 20.30 wit di Desa Hitu Waipokol Kec.Leihitu Kab.Maluku Tengah;
- Bahwa terdakwa menikan saksi sebanyak 1(satu) kali dan mengena pada perut sebelah kiri dan lebih tepatnya dibawah ketiak sebelah kiri ;

- Bahwa benar sakis merasakan kesakitan dan saksi sempat dirawat dirumah sakit Bhayangkara Ambon ;

- Bahwa benar sebilah pisau sangkur yang ditunjukkan didepan persidangan adalah alat yang digunakan terdakwa untuk menikam saksi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

2. Saksi **TAHER WAILUSSY als. MATA.**

Saksi dalam persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipolisi dan membenarkan seluruh keterannyadalam berita acara pemeriksaannya ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi korban ;

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 08 September 2011 sekitar jam 20.30 wit di desa hitu Waipokol kec.Leihitu Kab.Maluku Tengah ;

- Bahwa benar terdakwa menikan saksi korban sebanyak 1(satu) kali ;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban mengalami kesakitan pada bagian perut sebelah kiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi korban ada dirawat di rumah sakit Bhayangkara selama 2 (dua) minggu ;
- Bahwa benar barang bukti sebuah pisau sangkur yang ditunjukkan didepan persidangan adalah alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan penikaman terhadap korban Ismail Rengur ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan alat bukti berupa alat bukti surat dan dibacakan berupa I. *Visum Et Repertum* VER/12/IX/2011 Rumkit tanggal 09 September 2011 atas nama Ismail Rengur yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.NEFIE NURUE Dokter pada Rumah sakit Bhayangkara Ambon ;

I HASIL PEMERIKSAAN LUAR :

- Luka robek pada tulang belakang, sebelah kiri, 10 cm dari garis tengah tulang belakang, 30 cm dari puncak bahu ukuran 5 cm x 3 cm x 10 cm ;

II KESIMPULAN :

- Luka tersebut diatas akibat oleh kekerasan benda tajam ;
- Derajat II , mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa benar terdakwa telah meukul saksi korban pada tanggal 08 September 2011 sekitar pukul 20.30 wit di Desa Hitu Waipokol Kec.Leihitu Kab.Maluku tengah ;
- Bahwa benar terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi korban ; -----
- Bahwa benar sebelumnya terjadi keributan disekitar tempat kejadian yang mana terdakwa bersama-sama teman-teman terdakwa baru selesai memukul saudar Andi yang mana saudara Andi sudah sudah memaki salah seorang keluarga terdakwa ; ---
- Bahwa benar terdakwa memukul saksi korban sebanyak satu kali ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat pemukulan tersebut saksi korban mengalami kesakitan pada bagian perut sebelah kiri yang lebih tepatnya dibawah ketiak sebelah kiri sehingga korban terjatuh dan mengeluarkan darah ; -----
- Bahwa benar saksi korban dirawat di Rumah sakit Bahayangkara Ambon ; -----
- Bahwa benar saksi korban tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai anggota polisi selama saksi korban dirawat di rumah sakit ; -----
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ; -----
- Bahwa benar antara terdakwa dan saksi korban sudah ada perdamaian didepan persidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan Bukti Surat sebagaimana tersebut diatas, diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan Terdakwa **Nasir Pellu Als. Acil** bahwa benar peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 08 September 2011 sekitar pukul 20.30 Wit di Desa Hitu aipokol Kec.Leihitu Kab.Maluku Tengah terdakwa telah melakukan penganiayaan / penikaman terhadap saksi korban **Ismail Rengur** yang mengakibatkan sakit pada bagian perut sebelah kiri dan mengeluarkan darah dengan adanya persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain dalam perkara ini dapat digunakan sebagai petunjuk ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa didakwakan dengan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dengan Unsur-unsur sebagai berikut ;-----

1 BARANGSIAPA.

Yang dimaksud dengan "**Barang Siapa**" ialah siapa saja tanpa kecuali merupakan subjek hukum yang dihadapkan kedepan persidangan diduga telah melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa dipersidangan terdakwa **Nasir pellu** terbukti bahwa ia sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan selama dalam pemeriksaan tidak terdapat sesuatu hal yang dapat menghilangkan tanggung jawabnya atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;-----

Dengan demikian unsur "**Barang Siapa**" telah terbukti dan dapat dibuktikan ;-----

2 DENGAN SENGAJA.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa didepan persidangan, pemukulan/ penganiayaan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa **Nasir Pellu Als. Acil** dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memukul saksi **Ismail Rengur** (korban) dengan menggunakan sebilah pisau dengan kedua tangannya mengenai pada bagian perut sebelah kiri saksi korban hingga saksi korban langsung terjatuh ; -----

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

3 MELAKUKAN PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN RASA SAKIT DAN LUKA.

Yang dimaksud dengan unsur "**Melakukan Penganiayaan yang menyebabkan luka**" adalah setiap perbuatan yang dilakukan menimbulkan rasa sakit/luka pada orang lain, adanya penganiayaan apabila pelaku telah dengan sengaja melakukan. Dari fakta dipersidangan diketahui bahwa terdakwa **Nasir Pellu Als. Acil** dengan cara terdakwa memukul saksi **Ismail Rengur** (korban) dengan menggunakan sebilah pisau dengan kedua tangannya mengenai pada bagian perut sebelah kiri saksi korban hingga saksi korban langsung terjatuh di atas tanah, dimana perbuatan terdakwa ini mengakibatkan saksi korban merasa sakit dan mengeluarkan darah pada bagian perut sebelah kiri saksi korban. Hal ini didukung dengan adanya alat bukti *Visum et Repertum* yang terlampir dalam berkas perkara, keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini Majelis mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Bahwa "Menurut Yurisprudensi *Hoge Raad* 25 Juni 1894, penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain" ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP yang didakwakan telah terbukti dan dapat dibuktikan. Oleh karena telah terbukti bersalah, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas maka kami Majelis Hakim dalam perkara ini berkesimpulan bahwa Nasir Pellu Als. Acil telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan ;-

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan terdakwa oleh karena itu terdakwa sepatutnya dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Hal-hal yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang melawan hukum ;-----
- 2 Bahwa perbuatan terdakwa telah menyebabkan saksi korban mengalami luka lecet dan rasa sakit ;-----

Hal-hal yang meringankan:

- 1 Bahwa terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;-----
- 2 Bahwa terdakwa mengakui semua perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-----
- 3 Bahwa perbuatan terdakwa telah dimaafkan oleh saksi korban;-----
Memperhatikan, pasal 351 ayat (1) KUHP serta ketentuan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa **NASIR PELLU Als. ACIL** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nasir Pellu Als. Acil dengan pidana penjara selama 4(empat)) bulan dan 15(lima belas) hari ; -----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 4 Menetapkan barang bukti berupa : 1(satu) bilah pisau sangkur dengan panjang isi pisau 17,8 Cm tangkai pisau berwarna hitam dengan panjang 9 Cm Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
- 5 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah),-

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari : SELASA, Tanggal 17 JANUARI 2012, oleh kami : S.SIMBOLON,SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, AGAM SYARIEF B.SH.MH, dan HJ.HALIDJA WALLY,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim ketua tersebut pada **hari itu juga** dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota diatas , dan dibantu oleh KR.KONDOUW,S.Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan negeri Ambon, serta dihadiri oleh C.LESBATA,SH

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan dihadiri oleh Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
<u>AGAM SYARIEF.B,SH.MH.</u>	<u>S.SIMBOLON,SH.MH.</u>
<u>HJ.HALIDJA WALLY,SH.</u>	Panitera Pengganti <u>K.R. KONDOUW, S.Sos</u>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)